



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA LAKSANA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (5) serta Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengatur ketentuan tata laksana penerbitan izin lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penerbitan Izin Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang berwenang memberikan kelayakan lingkungan hidup dan diberi kewenangan mengendalikan dampak lingkungan.

5. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang berwenang untuk melaksanakan perizinan di Kabupaten Lamongan
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap ronalingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana PemantauanLingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetpai belum memiliki dokumen Amdal.

18. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
19. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
20. Komisi Penilai Amdal, adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Lamongan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penertiban izin lingkungan.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal terdiri dari :
 - a. kerangka acuan;
 - b. amdal; dan
 - c. RKL-RPL.

Pasal 5

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan;
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui:
 - a. penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota; atau
 - b. penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Bagian Kedua Penilaian AMDAL

Pasal 6

Penilaian dokumen Amdal dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
- b. penilaian KA secara teknis;
- c. persetujuan KA;
- d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Amdal, dan RKL-RPL secara administratif;
- e. penilaian Amdal dan RKL-RPL secara teknis;
- f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Amdal dan RKL-RPL;
- g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Paragraf 1
Penilaian kerangka acuan AMDAL

Pasal 7

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diajukan kepada sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (3) Penilaian kerangka acuan dilakukan berdasarkan lampiran I ketentuan Peraturan menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan
- (4) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (5) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (6) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (7) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (8) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Paragraf 2
Penilaian AMDAL, RKL-RPL

Pasal 8

- (1) Amdal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Amdal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (3) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan secara lengkap.

- (4) Penilaian AMDAL, RKL-RPL dilakukan berdasarkan lampiran I ketentuan Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- (5) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

BAB III PEMERIKSAAN DAN EVALUASI UKL-UPL

Pasal 9

- (1) Permohonan Rekomendasi persetujuan UKL-UPL diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala instansi lingkungan hidup, dengan melampirkan :
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan:
 - a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau
 - b. kegiatan yang bersangkutan;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emicview*);

- f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (4) Kepala instansi lingkungan hidup berkewajiban mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (hari kerja) setelah pemenuhan hasil evaluasi dan pemeriksaan.
- (5) Kepala instansi lingkungan hidup berkewajiban mengeluarkan hasil penilaian kelayakan lingkungan (SKKL) berdasarkan hasil akhir penilaian ANDAL, RKL dan RPL paling lama 14 (hari kerja) setelah pemenuhan hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL.
- (6) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
 - f. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
 - g. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

BAB IV PEMERIKSAAN DPLH DAN PENILAIAN DELH

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan DPLH atau penilaian DELH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan :
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. pakar, apabila diperlukan.
- (2) Kepala instansi lingkungan hidup berkewajiban mengeluarkan persetujuan DPLH paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemenuhan hasil evaluasi dan pemeriksaan.
- (3) Kepala instansi lingkungan hidup berkewajiban mengeluarkan persetujuan pengesahan DELH atau penolakan DELH paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemenuhan hasil evaluasi dan penilaian DELH.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib AMDAL diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan melampirkan :
 - a. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. profil Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dokumen ANDAL, RKL RPL.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib UKL UPL diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan:
 - a. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. profil Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib UKL UPL diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan:

- a. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. dokumen UKL-UPL;
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib DPLH diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan melampirkan :
- a. DPLH; dan
 - b. sanksi administratif
- (5) Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkewajiban mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah diterima melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan kegiatan yang wajib UKL-UPL dan DPLH diterbitkan oleh Kepala Dinas pelayanan terpadu satu pintu paling lama 2 hari setelah penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau persetujuan DPLH.
- (2) Izin Lingkungan kegiatan yang wajib AMDAL diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu paling lama 5 hari kerja setelah penerbitan surat keputusan kelayakan lingkungan atau Pengesahan DELH.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban mengumumkan izin lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;

3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
4. alamat kantor; dan
5. lokasi kegiatan.
- c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL:
 1. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 2. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 5. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. pernyataan lain yang menyatakan bahwa :
 1. pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Format permohonan izin lingkungan dan bentuk izin lingkungan serta SOP penerbitan izin lingkungan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

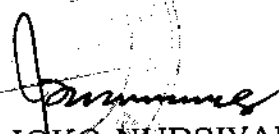
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL: 3 JANUARI 2018

FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN
BENTUK IZIN LINGKUNGAN

- I. Format Permohonan Izin Lingkungan
a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor	:		Kepada	
Sifat	:		Yth.	Bapak Bupati Lamongan
Lampiran	:	3 (tiga) berkas		c.q. Dinas Penanaman modal
Perihal	:	Permohonan Izin		dan pelayanan terpadu satu
		<u>Lingkungan</u>		pintu
				di
				<u>L A M O N G A N</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. ANDAL, RKL RPL
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Kepada Yth.

Bapak Bupati Lamongan

c.q. Dinas Penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu

pintu

di

L A M O N G A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :

Jenis Kegiatan :

Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen UKL UPL;

2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;

3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa

Jabatan

c. Permohonan rekomendasi UKL-UPL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor	:		Kepada	
Sifat	:		Yth.	Bapak Bupati Lamongan
Lampiran	:	3 (tiga) berkas		c.q. Kepala Dinas Lingkungan
Perihal	:	Rekomendasi		Hidup
		Permohonan		di
		<u>rekomendasi UKL UPL</u>		<u>L A M O N G A N</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
		
Telp/Fax	:	

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan	:	
Jenis Kegiatan	:	
Alamat Kegiatan	:	
		

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

- 1. Dokumen UKL-UPL;
- 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
- 3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

d. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Perihal : Permohonan penilaian
ANDAL, RKL RPL

Kepada Yth.

Bapak Bupati Lamongan
c.q. Kepala Dinas Lingkungan
Kabupaten Lamongan
di
L A M O N G A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :

Jenis Kegiatan :

Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. ANDAL, RKL RPL

2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;

3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

- a. Izin Lingkungan yang Diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Kepala Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo 57 Lamongan 0322323365

Email : dpmptsp@lamongan.go.id website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor :/...../Kep/...../201..

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OLEH
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN LAMONGAN,

- Membaca : Surat Saudara tanggal Nomor
perihal.....
- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan oleh di Desa
Kecamatan Kabupaten Lamongan, merupakan kegiatan yang
wajib memiliki;
b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
..... dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup
wajib diterbitkan izin lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Lamongan tentang Izin
Lingkungan kegiatan di Desa Kecamatan
Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 2) ;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup ;
- 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 35) ;
- 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 35);
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
 - 3. Penanggung Jawab :
 - 4. Alamat :
 - 5. Lokasi Kegiatan :
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan :
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
- KETIGA : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban :
- a.
 - b.
 - c. dst.
- KEEMPAT : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen
- KELIMA : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KETUJUH : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Timur, PPLHD Kabupaten Lamongan, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini ditetapkan kepada Bupati Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

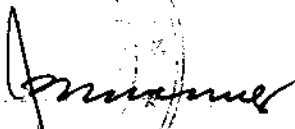
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lamongan ;
4. Sdr. Camat
5. Sdr. Yang bersangkutan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001